



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CILACAP
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN MAJENANG
Jalan Raya Majenang-Wangon No. 31 Cilopadang Majenang 53257
☎ 0280 – 621132 📞 +62 858-7653-6228

Majenang, 27 April 2023

Nomor : B- 130 /Kua.11.01.18/Kp.02.3/IV/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Tanggapan Surat Pengaduan

Kepada
Yth. Admin lapor Gubernur Jawa Tengah

Dengan Hormat

Menanggapi aduan laporan Gubernur tanggal 25 April 2023 tentang pengaduan keluhan biaya pengurusan nikah. Berdasarkan PP No 19 Tahun 2015 tentang jenis dan tarif atau jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama Bahwa setiap warga yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar KUA Kecamatan dikenakan biaya Rp. 600.000,- Sebagai PNBPNR yang disetorkan langsung oleh calon pengantin ke Bank penerima setoran. dan petugas KUA Kecamatan Majenang tidak pernah memungut biaya pencatatan nikah selain yang ditetapkan dalam peraturan tersebut. Dan tidak ada aturan lain selain peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun petugas desa bukan bagian dari Kantor Urusan Agama, melainkan perangkat pemerintah desa setempat dan proses pencatatan nikah atas nama yang bersangkutan belum sampai ke pelayanan di KUA dan belum didaftarkan di KUA Majenang.

Demikian tanggapan dari kami untuk menjadi guna sebagaimana mestinya.

Kepala KUA Kec. Majenang

H. SYARIF HIDAYATULLOH